

**TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR YANG
DILAKUKAN OLEH KORPORASI DITINJAU DARI ASPEK
KRIMINOLOGI (STUDI KASUS DESA DENAI KUALA
PANTAI LABU SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD SYAHPUTRA

1906200269



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2023



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 13 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD SYAHPUTRA
NPM : 1906200269
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PETAMBANGAN PASIR YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Kasus Desa Denai Kuala Pantai Labu Sumatera Utara)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

3. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

1.

3.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AL-KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : MUHAMMAD SYAHPUTRA
NPM : 1906200269
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Kasus Desa Denai Kuala Pantai Labu Sumatera Utara)
PENDAFTARAN : 02 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Asso. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN. 0011066204





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menuliskan surat ini agar disetujui
dengan baik dan terpuji

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/UNSK/BAN-PT/AK-K/P/PT/VI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD SYAHPUTRA
NPM : 1906200269
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR YANG
DILAKUKAN OLEH KORPORASI DITINJAU DARI
ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Kasus Desa Denai Kuala
Pantai Labu Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 23 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN. 0011066204





UMSU
Unggul Cerdas Terpadu

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 59/SK/IBAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. SYAHPUTRA
NPM : 1906200269
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (STUDI KASUS DESA DENAI KUALA PANTAI LABU SUMATERA UTARA)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4 - Juli - 2023	memisahkan judul dengan subjudul	[Signature]
7 - Juli - 2023	memberikan nama desa spesifik untuk kasus	[Signature]
11 - Juli - 2023	memperbaiki footnote	[Signature]
13 - Juli - 2023	memperbaiki isi dari pembahasan	[Signature]
17 - Juli - 2023	menambahkan referensi lain	[Signature]
18 - Juli - 2023	memperbaiki sistematika penulisan	[Signature]
20 - Juli - 2023	Penambahan jurnal sebagai referensi	[Signature]
22 - Juli - 2023	memperbaiki sistematika penulisan	[Signature]
24 - Juli - 2023	memperbaiki sistematika penulisan	[Signature]
25 - Juli - 2023	Assesment di syukan	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]

[Signature]

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum) (Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di apa dibuktikan
nama dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SYAHPUTRA
NPM : 1906200269
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR YANG
DILAKUKAN OLEH KORPORASI DITINJAU DARI ASPEK
KRIMINOLOGI (STUDI KASUS DESA DENAI KUALA
PANTAI LABU SUMATERA UTARA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD SYAHPUTRA

NPM. 1906200269

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (STUDI KASUS DESA DENAI KUALA PANTAI LABU SUMATERA UTARA)

Muhammad Syahputra

1906200269

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya alam yang amat berlimpah baik yang dapat diperbaharui dan juga tidak dapat diperbaharui. Salah satu wadah untuk menampung sumber – sumber daya alam tersebut adalah lingkungan hidup. Pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Dengan memiliki kekayaan alam yang melimpah terutama dalam bahan tambang mengakibatkan banyak perusahaan/korporasi yang ingin melakukan kegiatan pertambangan namun dengan cara yang tidak benar seperti secara illegal dan terdapat juga unsur-unsur kriminologi didalamnya.

Penelitian hukum ini penulis menerapkan metode penelitian empiris dengan menggunakan metode penelitian empiris ini maka akan dilakukan penelitian lapangan sehingga dapat diketahui tindak pidana apa saja yang terjadi dalam pertambangan pasir yang ditinjau dari aspek kriminologi yang dilakukan oleh korporasi.

Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku yang melakukannya, oleh karena itu pentingnya perlindungan hukum bagi kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Berdasarkan penelitian ini maka penulis akan mengkaji faktor-faktor yang ditinjau dari kriminologi yang membuat kegiatan tambang ini terus terjadi, karena kegiatan pertambangan pasir ini sangat mengkhawatirkan keberadaannya mengingat akibat yang akan ditimbulkan dapat merusak ekosistem laut dan juga berdampak kepada masyarakat sekitar khususnya yang berprofesi sebagai nelayan yang dapat menghilangkan mata pencaharian mereka akibat dari pertambangan tersebut.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pertambangan Pasir, Korporasi, Kriminologi

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang berjudul “Tindak Pidana Pertambangan Pasir Yang Dilakukan Oleh Korporasi Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus Desa Denai Kuala Pantai Labu Sumatera Utara)”. Salam beserta shalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi contoh panutan yang baik dalam segala tingkah dan perbuatan yang kita lakukan sehingga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga segala hal yang terdapat dalam skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya dan bernilai ibadah.

Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan, walaupun dalam penyelesaiannya tidak mudah bagi penulis, disini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga pihak lainnya. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan juga cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini.

Pada kesempatan ini Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, bapak Suparno dan ibu Sri Wahyuni yang telah merawat, membimbing dan selalu mendo'akan penulis untuk itu skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau berdua. Terima kasih juga untuk segala kerja keras yang telah dilakukan selama ini demi kepentingan pendidikan dan kenyamanan hidup penulis, kemudian kasih sayang tiada henti dan juga motivasi yang telah diberikan selama ini sehingga penulis dapat berjuang terus untuk meraih mimpi serta cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang ada kedepannya akan penulis dapatkan dan persembahkan untuk membanggakan serta membahagiakan kalian berdua.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada orang yang penulis hormati,yaitu Bapak Assoc.Prof.Dr.SuryaPerdana,SH,MHum selaku dosen pembimbing penulis,Bapak Rahmat Ramadhani,SH.,MH selaku dosen penguji sekaligus Kepala bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat penting dalam proses penyelesaian skripsi ini, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan juga rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr.Faisal, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Dr.Zainuddin, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Bapak Mhd Nasir Sitompul,SH.,MH selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan selama perkuliahan
6. Kepada seluruh dosen dan staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang mana tidak dapat tuliskan satu persatu, terima kasih untuk ilmu, arahan serta bimbingan kepada penulis selama ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan per skripsian yaitu Batara Reza Hasibuan, Fayyadh Alfarisi, Bintang Keyus, M. Tongku Kari Hasan Hrp, Terima kasih untuk segala masukan, bimbingan dan semangat nya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, Semoga pertemanan kita dapat berlanjut terus hingga nanti.
8. Kepada Sahabat-Sahabat Penulis sedari hari Pertama Di SMA hingga saat ini Terima kasih karena selalu ada untuk mendukung,memberi semangat dan motivasi kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari, Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan karena selalu ada di 8 Tahun terakhir ini semoga persahabatan ini sampai seterusnya.
9. Kepada teman-teman penulis di SMA yang selalu mengajak penulis refreshing dari skripsi setiap minggu, namun tidak lupa kembali mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, semoga kalian semua mendapatkan balasan dari Allah SWT atas bantuan-bantuan yang telah diberikan selama ini. Serta jika adanya kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan,25 juli 2023

Muhammad Syahputra

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1.Rumusan Masalah.....	5
2.Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Analisis Data.....	10
E. Jadwal Penelitian.....	11
F. Defenisi Operasional.....	11
G. Keaslian penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pertambangan.....	14
B. Korporasi.....	20
C. Kriminologi.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pertambangan Pasir Di Indonesia.....	36
1.Dasar Hukum atau Peraturan Perundang-Undangan Terkait tentang penambangan pasir laut.....	43
B. Faktor-Faktor Yang menyebabkan Kejahatan Pertambangan Pasir Serta Penanggulangannya.....	51
C. Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Dalam Pertambangan Pasir (Studi Kasus Desa Denai Kuala Pantai Labu Sumut).....	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku.....	75
-------------	----

B.Jurnal.....	76
C.Peraturan perundang-undangan	78
D.Internet.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kaya akan bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan pun sangat banyak. Dampak positifnya, penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa Negara dan pendapat asli daerah serta menampung tenaga kerja dan lain-lain.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merumuskan bahwa Pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.¹ Dalam pasal 1 angka 2 Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merumuskan “Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.” Pasal 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 merumuskan “Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

¹ Salim HS.2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 1.

Penekanan larangan merusak dan mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan pemeliharannya juga dinyatakan dalam Alquran Surat Ar-Rum (30): 41-42 berikut ini:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 41 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ هُمْ مُشْرِكِينَ 42

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (QS. Ar Rum 41-42).

Undang Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terdiri dari 28 pasal mulai di undangkan pada tanggal 12 Januari 2009 dan telah diubah menjadi UU No.3 tahun 2020,yang mana dalam UU tersebut telah dikemukakan pokok pemikiran dan alasan yang menjadi pertimbangan mengapa undang-undang ini lahir. Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah.Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, dan kontrak *production sharing*.

Tantangan terbesar negara-negara kaya sumber daya alam di bidang pertambangan adalah maraknya tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh penambang seperti di suatu korporasi/perusahaan dan sudah menjadi rahasia umum, Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/illegal) atau biasa disebut Ilegal Mining. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya. Di provinsi Sumatera Utara khususnya di daerah pantai Labu kegiatan pertambangan yang disertai dengan kriminalitas tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan banyaknya kasus yang terjadi akibat kegiatan pertambangan pasir tersebut. Namun dibalik banyaknya manfaat industri pertambangan yang mendatangkan keuntungan bagi negara, maraknya kegiatan ini di Indonesia justru menimbulkan dampak negatif pada lingkungan yaitu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kegiatan pertambangan ini sangat beresiko terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Secara fisik kerusakan tersebut disebabkan adanya kegiatan pertambangan yang kian bertambah, sebagai contoh penambangan pasir di pantai yang dapat menyebabkan abrasi dan merusak biota laut. Abrasi dapat diartikan sebagai, "Kerusakan garis pantai akibat lepasnya material pantai yang terus menerus dihantam oleh gelombang laut atau terjadinya perubahan keseimbangan angkutan sedimen di perairan pantai atau hilangnya

daratan di wilayah pesisir. Masyarakat juga menambahkan bahwa fenomena abrasi disebabkan oleh faktor alami dan manusia.²

Pasir yang dikeruk menimbulkan dampak negatif khususnya di kalangan nelayan yang membuat tangkapan ikan berkurang hingga mengancam wilayah hidup mereka, keluhan berulang telah disampaikan nelayan ke pemerintah kabupaten dan provinsi namun tidak ada respon, pertambangan sudah dilakukan pada sejak tahun 2008 lalu di tahun 2015 ada suatu korporasi yang menambang pasir laut untuk penimbunan PLTU paruh kurau hamparan perak, penambangan terus terjadi hingga saat ini dengan masuknya korporasi-korporasi lain yang merugikan para nelayan.³ Masalah seperti ini perlu dikaji mengingat bahwa diadakannya pertambangan di sekitar suatu daerah juga atas izin pemerintah maupun masyarakat sekitarnya. Karena, masyarakat merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan, maka masyarakat pun harus diikuti sertakan dalam pembangunan tersebut karena tujuan akhir yang akan dicapai adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan, tidak sesuai dengan harapan. Masyarakat dirugikan, kelestarian lingkungan diabaikan. Maka dari itu, masyarakat yang merasa dirugikan akan mengambil tindakan atau melakukan perlawanan (resistensi) dengan maksud keluhan mereka dapat didengar dan korporasi ataupun pihak yang melakukan pertambangan dapat mempertimbangkan kegiatan tersebut dihentikan.

² Aris Subagiyo, dkk. 2017. *"Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil"*. Malang: UB Press. halaman.12.

³ Arif "tambang-pasir-laut-itu-membuat-nelayan-pantai-labu-menderita"/ <https://www.mongabay.co.id/diakses> diakses pada /10/01/2023/pukul 07:59 Wib.

Jika ditinjau dari aspek kriminologi maka Dalam proses pertambangan yang dilakukan suatu korporasi ini banyak terjadi Tindakan kriminal seperti pertambangan yang dilakukan tanpa adanya izin, menyampaikan data laporan keterangan palsu, melakukan ekplorasi tanpa hak, pencucian barang tambang dan lain sebagainya. Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dapat menjamin kesejahteraan bangsa Indonesia dalam pengelolaan serta pemanfaatan yang berbunyi, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hak penguasaan negara itu berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat⁴.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“Tindak Pidana Pertambangan Pasir Yang Dilakukan Oleh Korporasi Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus Desa Denai kuala Pantai Labu Sumatera Utara).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu:

⁴ *Ibid* halaman 14.

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pertambangan pasir di Indonesia?
- b. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan pertambangan pasir serta upaya penanggulangannya?
- c. Bagaimana kajian kriminologi terhadap kejahatan dalam pertambangan pasir (studi kasus desa denai kuala pantai labu sumut)?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya di bidang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh korporasi ditinjau dari aspek kriminologi.
- b. Secara Praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis termasuk bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan pasir yang dilakukan oleh korporasi.
2. Untuk mengetahui Tindakan kriminal apa saja yang sudah terjadi dalam pertambangan pasir khususnya di daerah desa denai kuala pantai labu sumut.
3. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pertambangan pasir yang dilakukan oleh korporasi khususnya di daerah desa denai kuala pantai labu sumut.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan Konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis/lapangan (law in action), Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. pemilihan metode yuridis empiris ini didasarkan pada alasan

bahwa penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah perspektif dengan memaparkan apa adanya suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam yang lazimnya di sebut dengan data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Q.S. Ar-Rum (30): 41-42.
- b) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan melihat langsung persoalan yang terjadi.
- c) Data sekunder yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen- dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer,yaitu Undang-Undang Dasar 1945,Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu

bara, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara,

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, tulisan, jurnal dan hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia. Internet dan lain sebagainya, untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Studi Lapangan (field research), yaitu dilakukan dengan metode turun ke lapangan langsung yang berkaitan dengan judul penelitian, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan saat penelitian. Lalu melakukan penelitian terhadap objek yang berkaitan dengan penelitian

ini yaitu guna menghimpun data primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

b. Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, dan perpustakaan untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2) Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

D. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dan data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data seleksi diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

E. Jadwal Penelitian

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi :

1. Persiapan pembuatan judul dan pembuatan proposal selama 3 minggu
2. Pengajuan proposal selama 2 minggu
3. Pengumpulan data selama 2 minggu
4. Penyempurnaan laporan penelitian selama 4 minggu

F. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan di teliti.⁵

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Tindak Pidana Pertambangan Pasir Yang Dilakukan Oleh Korporasi Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus Desa Denai kuala Pantai Labu Sumatera Utara)”**

selanjutnya dapat penulis terangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁶

⁵ Ida Hanifah, dkk.2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Prima. halaman 5.

⁶ Salim HS.2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 2.

2. Menurut Perma No.13 tahun 2016 korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologis Perancis, secara harafiah berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁷

G. Keaslian penelitian

Berdasarkan penelusuran baik melalui internet dan juga penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan universitas lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Tindak Pidana Pertambangan Pasir Yang Dilakukan Oleh Korporasi Ditinjau Dari Aspek Kriminologi”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Skripsi Muh Erwin, NPM: B111 15 158, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2020, yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Pasir Tanpa Izin Di

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 9.

Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2015-2018)".Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang lebih membahas tentang kejahatan pertambangan pasir tanpa izin di kabupaten gowa ditinjau dari aspek kriminologi.

2. Skripsi Ahmed Yassin Farakhan,NPM:171000217, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Tahun 2022, yang berjudul "Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Penambangan Ilegal Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Kriminologis".Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang mempelajari,mengkaji dan menganalisis terkait dengan peraturan perundang-undangan pertambangan illegal,asas hukum,teori hukum dan pendapat para sarjana.

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini lebih mengarah kepada tindak pidana pertambangan pasir yang dilakukan oleh korporasi yang dilihat dari aspek kriminologi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pertambangan Pasir

Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara. salah satu fakta kadaan yang menjadi latar belakang terbentuknya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, adalah bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi,minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.⁸

Pertambangan merupakan salah satu kegiatan dasar yang di lakukan manusia dan berkembang pertama kali bersama-sama dengan pertanian yang oleh karena itu keberadaan pertambangan tidak dapat di pisahkan dari suatu kehidupan atau peradaban manusia. Pertambangan juga dapat disebut juga sebagai suatu kegiatan yang unik, hal ini di sebabkan karena endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi baik jenis, jumlah, kualitas maupun karakteristiknya dari bahan galian tambang tersebut.

⁸ Dikes ESDM.2011. *Potensi Bahan Galian, Migas Dan Air Tanah, Kabupaten Muaro Jambi*.Jakarta:rajawali press.halaman 10.

Secara yuridis perbuatan yang dilarang termasuk dalam tindak pidana di bidang pertambangan adalah melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, membuat laporan dan keterangan palsu, memiliki IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, merintang atau mengganggu jalannya kegiatan usaha pertambangan yang memiliki IUP. jenis tindak pidana pertambangan dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹.

- a. Sebagaimana diketahui, bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan, wajib meminta ijin kepada pemerintah. Apabila tidak dipenuhi kewajiban ini, maka akan diancam dengan pidana.
- b. Pemberian laporan dan keterangan palsu dalam kegiatan pertambangan, berdasarkan Pasal 159 juga diancam dengan pidana. Tentang pemalsuan surat secara umum juga diatur dalam Pasal 263 KUHP.
- c. Kegiatan pertambangan meliputi tahapan eksplorasi, eksploitasi dan operasi atau produksi. Setiap tahapan kegiatan harus memiliki ijin, setiap orang yang melakukan kegiatan eksplorasi penambangan harus memiliki IUP. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana.
- d. Melakukan kegiatan operasi produksi, bagi setiap orang yang melakukan kegiatan operasi produksi hanya memiliki ijin eksplorasi diancam pidana. Pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memiliki ijin IUP produksi.

⁹ *Ibid* halaman 11

- e. Menghalangi kegiatan pertambangan juga perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Pengusaha yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan. Gangguan terhadap kegiatan pertambangan juga termasuk perbuatan pidana dan diancam dengan pidana. Masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahap eksplorasi, eksploitasi, operasi maupun produksi biasanya melakukan protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar kegiatan penambangan tidak diteruskan.
- f. Pemberian izin yang bertentangan dengan undang-undang dan menyalahgunakan kewenangan dapat diancam dengan pidana. Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.¹⁰

Pengertian pertambangan dan penambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan dan kegiatan ini, meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan. Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk

¹⁰ *Ibid* halaman 13

lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Penambangan pasir pada prinsipnya bersifat industri dan bahan baku tanahnya diambil dan digali dari tanah, pengelolaannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup, maka para pengusaha pertambangan pasir tersebut hendaknya lebih memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan usahanya karena hal ini telah diatur dengan tegas oleh undang-undang.¹¹

Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Pertambangan Minerba.berkaitan dengan pertambangan mineral karena pertambangan adalah kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Apabila kita mengacu kepada definisi yang dipaparkan di atas, kita dapat menelaah objek dan ruang lingkup kajian hukum pertambangan.

Penambangan pasir atau yang lazim disebut dengan penambangan galian C adalah merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR). Izin pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi,eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan.

¹¹ *Ibid* halaman 14

Usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja namun, tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih. Kegiatan pertambangan dalam wilayah pertambangan dengan luas wilayah dan investasi secara terbatas.¹²

Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur. Pasir memiliki warna sesuai dengan asal pembentukannya. Pasir juga penting untuk bahan bangunan bila di campur dengan semen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pasir adalah lapisan tanah atau timbunan kersik halus. Pasir tanah adalah pasir yang bahannya berasal dari tanah yang diambil dengan cara di gali serta penggalian tanah tidak boleh melampaui lapisan bawah dari lapisan olah (kurang lebih 1,5 sampai 2 meter dibawah permukaan tanah). Penggaliannya yang melebihi batas dapat menimbulkan gangguan-gangguan, kerusakan atau bahaya terhadap tanah milik lainnya maka penggalian harus segera di hentikan, walaupun penggaliannya belum mencapai 1,5 meter.¹³

Berdasarkan Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, pasir termasuk Golongan Galian C dan kegunaan pasir bisa dibedakan menjadi 3 yaitu:

¹² *Ibid* halaman 89

¹³ Suharso dan Ana Retnoningsih.2009.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang:Cv. Widya Karya, halaman 362.

1. Pasir pasang, biasanya dipergunakan untuk pekerjaan pemasangan dinding, pondasi, pasangan batu kali, plesteran.
2. Pasir beton, dipergunakan untuk pekerjaan pembetonan, seperti plat, kolom, balok, dan sebagainya.
3. Pasir urug, dipergunakan untuk pekerjaan lapis dasar, pondasi, lantai atau galian, biasanya untuk pekerjaan yang tidak terkait dengan konstruksi.

Penambangan pasir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah atau penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Penambangan pasir bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk dinaikkan keatas dengan menggunakan alat manual atau mesin sedot.¹⁴

Tindak pidana pertambangan pasir ialah penambangan yang didalamnya bisa saja terdapat unsur-unsur kriminalitas antara lain penambangan yang dilakukan tanpa izin. penambangan yang dapat merusak ekosistem laut, penambangan yang merugikan rakyat setempat serta penambangan yang dapat menghilangkan mata pecaharian khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/tambang>, di unduh , 11 januari 2023, Pukul 10:10WIB.

B. Korporasi

Korporasi secara etimologis, berasal dari bahasa belanda, yaitu *corporatie*, yang dalam Bahasa Inggris disebut juga *corporation*, serta dalam bahasa latin *corporation* yang dalam arti sempit dapat diartikan sebagai badan hukum yang berwenang untuk melakukan sesuatu. Adanya korporasi ini bermanfaat dalam pembangunan perekonomian bangsa, dimana korporasi memegang kendali penting contohnya dalam meningkatkan penerimaan pajak oleh Negara, membuka lapangan pekerjaan, teknologi dan lain lain sehingga dapat dikatakan bahwa korporasi merupakan pilar bagi perekonomian bangsa. Namun dengan perkembangan jaman dan kecanggihan teknologi memicu munculnya kejahatan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya pengaturan mengenai tindak pidana korporasi di Indonesia.¹⁵

Korporasi sebagai entitas usaha yang hadir dalam kehidupan masyarakat memberikan sumbangan signifikan dalam pembangunan ekonomi, hampir di sebagian negara maju terdapat suatu korporasi besar yang menopang pembangunan nasional negara tersebut, melalui kegiatan-kegiatan perekonomian yang menyerap sektor ketenagakerjaan dan membantu pemerintah mensejahterakan perekonomian rakyatnya. Namun tidak banyak yang memahami bahwa sesungguhnya korporasi tidak memiliki wujud nyata seperti manusia karena awalnya korporasi adalah nomenklatur yang dipopulerkan oleh para pebisnis dan ekonom untuk mengemas entitas bisnis dalam transaksi perdagangan. Kendati korporasi tidak berwujud

¹⁵ Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT raja grafindo persada. Halaman 1.

namun adalah fakta umum sebagian besar masyarakat menerima dan memahami bahwa korporasi bisa melakukan kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.¹⁶

Permasalahan kemudian timbul ketika pada kenyataannya disamping korporasi yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak sedikit dari korporasi melakukan kejahatan. Sebagai contoh kasus yakni Tindak pidana pertambangan pasir yang dilakukan oleh korporasi khususnya di daerah pantai labu sumut, hal ini berlatar belakang karena akibat lemahnya instrument hukum untuk mengantisipasi kejahatan korporasi dan tidak berkembangnya pemikiran penegak hukum dalam mempidanakan kejahatan korporasi.

Kejahatan korporasi sebenarnya telah lama menjadi perhatian dalam perkembangan hukum pidana. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai teori per tanggung jawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum korporasi yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam dunia bisnis yang timbul karena perkembangan teknologi yang semakin canggih dan tingkat intelektual pelaku. Menurut Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.H, sebagai langkah awal mengenali kejahatan korporasi masyarakat dituntut untuk mengetahui karakteristik kejahatan korporasi yang ada dilingkungan sekitar.

Ada dua kejahatan korporasi yang bisa langsung dirasakan, yaitu kejahatan white collar criminals dan top hat criminals. Top hat criminals berkaitan dengan pejabat publik yang memegang dan menggunakan kewenangan politik ini sifatnya

¹⁶ *Ibid* halaman 2-3

langsung karena berkaitan dengan kedudukan politik yang melekat kepadanya, sedangkan white collar crime sifatnya tidak langsung dan tergantung pada sejauh mana posisi keuangan dan pengaruh mereka terhadap orang yang memegang kekuasaan tersebut, Menurut Mardjono Reksodiputro dalam bukunya *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru*, menjelaskan bahwa *Kejahatan Korporasi* terbagi menjadi dua yaitu *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime)* dan *Kejahatan oleh Organisasi, Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime)* biasanya bersembunyi dibalik korporasi-korporasi yang menjalankan usahanya secara sah, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime)* umumnya menggunakan kekerasan dan didalam organisasi tersebut terdapat lapisan-lapisan dimana lapisan paling atas ditempati oleh orang terhormat dengan status sosial tinggi sebagai penyandang dana yang memanfaatkan lapisan yang ada dibawahnya, mereka lah yang memenuhi unsur white collar crime. Sedangkan *Kejahatan oleh Organisasi* dilakukan oleh kaum terpendang berpendidikan dan memiliki status sosial tinggi yang mendirikan Korporasi secara sah untuk menjalankan bisnisnya, namun mereka membiarkan korporasinya digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁷

Lingkup *Kejahatan Korporasi* menurut Yusuf Sofie dalam bukunya *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, memberi penjelasan dengan mengutip pendapat Steven Box mengenai tipe dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid* halaman 4.

1. Crimes for corporation, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
2. Criminal corporation, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
3. Crimes against corporation, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban. Sesuai dengan judul jurnal, maka yang akan menjadi pokok pembahasan sekaligus Batasan dalam artikel ini adalah terkait dengan Crimes for corporation.

Menurut Lakso Anindito mengenai Lingkup Tindak Pidana Korporasi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi di Indonesia, suatu tindakan dianggap dilakukan oleh Korporasi apabila memenuhi 2 (dua) unsur penting sebagai berikut:

- 1) Pelaku tindak pidana adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama
- 2) Tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkungan korporasi.

Pendapat tersebut kiranya tidak keliru, namun demikian belum menguraikan lebih jelas mengenai unsur-unsur per tanggung jawaban pidana korporasi. Pendapat lain yang lebih spesifik yang menjelaskan unsur-unsur agar Korporasi dapat dimintakan perjanggungjawaban hukum secara pidana, juga disampaikan oleh Hasbullah F. Sjawie dalam bukunya Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggung

jawaban Pidana Korporasi, merumuskan unsur- unsur yang harus dipenuhi agar korporasi dapat diminta per tanggung jawabannya secara pidana yakni:

- 1) Actus Reus, artinya perbuatan dilakukan harus didalam lingkup kekuasaannya. Dengan kata lain, perbuatannya dalam menjalankan tugasnya itu masih dalam cakupan tugas atau kewenangan korporasi.
- 2) Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (mens rea).
- 3) Perbuatan itu dilakuan oleh pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya.¹⁸

Selanjutnya guna melengkapi kajian unsur-unsur pertanggung jawaban pidana Korporasi, selain berdasarkan pendapat ahli sebagaimana telah diuraikan, penting kiranya untuk mempertimbangkan perspektif hakim dalam menilai kesalahan-kesalahan suatu korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan MA RI 13/2016, antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi.
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi khususnya terkait tindak pidana yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid* halaman 93

- 1) Adanya Actus Reus yang diidentifikasi dari perbuatan pengurus Korporasi yang dalam menjalankan tugas sesuai lingkup atau kewenangan yang diberikan korporasi melanggar UU Tipikor
- 2) Pihak yang mewakili Korporasi adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama
- 3) Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mewakili Korporasi tersebut, dilakukan dengan kesadaran atau sengaja (mens rea)
- 4) Orang yang mewakili korporasi tersebut cakap jiwa atau mentalnya serta dapat dimintakan per tanggung jawaban secara pidana.
- 5) Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi
- 6) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana
- 7) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.¹⁹

C. Kriminologi

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi ‘merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911)

¹⁹ Nurisman, E., & Sandy, D. M.. “Penerapan Sanksi Perdata terhadap Korporasi dalam Sengketa Lingkungan Hidup”. dalam Journal of Judicial Review Vol.18 No.1 juni 2017.

seorang ahli antropologis Perancis, secara harafiah berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²⁰ Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini. Di antaranya adalah:

1. Bonger ‘memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan Yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger membagi Kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:²¹
 - a. Antropologi ‘kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
 - b. Sosiologi ‘kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala social, Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi social).
 - c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.

²⁰*Ibid* halaman 9

²¹ *Ibid* halaman 13

- d. 'Psipatologi 'kriminal dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.
- e. Penologi, 'yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman.

Bonger, dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan, lebih mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan.

2. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (The body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon). Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:²²

- a. Sosiologi hukum, Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
- b. Teologi kejahatan, Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etilologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

²² *Ibid* halaman 14

- c. Penology, Pada ‘dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.
3. J. Contstan memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musababnya terjadinya kejahatan atau penjahat.²³
4. Paul Moedigdo moeliono memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Paul Moedigdo moeliono tidak sependapat dengan defenisi yang diberikan sutherland. Menurutnya defenisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.²⁴
5. Wolfgang, Savits dan Jonhston dalam the Sociology of crime and Delinquency memberikan defenisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan

²³ *Ibid* halaman 16

²⁴ Soedjono.1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni.Bandung:Rajawali press. halaman 24.

serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi:²⁵

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya

Ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat terhadap kejahatannya.

B. Ruang lingkup kriminologi

Objek 'kajian kriminologi secara umum yaitu: kejahatan, yaitu perbuatan yang memiliki kriteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya dipelajari dari peraturan perundang-undangan memuat perbuatan pidana.²⁶

1. Penjahat, Yaitu orang yang melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama dilakukan oleh aliran kriminologi positif dengan tujuan mencari sebab-sebab orang yang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan orang yang bukan penjahat, dan perbedaan itu ada pada aspek biologik, psikologis, maupun sosiokultural.
2. Reaksi Masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat, Studi mengenai masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta

²⁵ *Ibid* halaman 25.

²⁶ B. Bosu. 1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha nasional. halaman 103.

tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya. Kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni:²⁷

- a. Proses ‘pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making law)
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws)
- c. Reaksi terhadap pelanggar hukum (reacting toward the breaking of law).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention). Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) adalah:

- 1) Defenisi kejahatan
- 2) Unsur unsur kejahatan
- 3) Revativitas pengrtian kejahatan
- 4) Penggolongan kejahatan
- 5) Statistik kejahatan

Yang dibahas dalam etilologi Kriminal (breaking laws) adalah:

- 1) Aliran aliran (mazhabmazhab) criminal
- 2) Teoriteori criminal
- 3) Berbagi perspektif kriminologi

²⁷ *Ibid* halaman 104.

Yang ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (reacting toward the breaking laws) antara lain:

- 1) Teori penghukuman;
- 2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan preventif, represif, dan rehabilitative.

C. Pembagian kriminologi

A.S 'Alam dalam bukunya menjelaskan 2 (dua) golongan kriminologi, yaitu:²⁸

1. Kriminologi Teoritis

Kriminologi teoritis 'dapat dipisahkan kedalam lima cabang ilmu pengetahuan. Dimana tiap bagianya memperkuat pengetahuan mengenai sebab kejahatan secara teoritis, Kelima cabang yang dimaksud adalah:

- a. Antropologi Kriminologi, yakni, ilmu yang mempelajari tentang ciri khas seseorang yang dilihat dari tanda-tanda fisiknya. Pakar yang paling terkenal dengan teori ini adalah C. Lambroso.
- b. Sosial Kriminal adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari gejala sosial
- c. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang kejahatan dari suatu ilmu jiwa
- d. Psikologi dan Neuro Pathology Criminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila
- e. Penologi yang artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah dan arti atau kaedah hukum

²⁸ *Ibid* halaman 106.

2. Kriminologi Praktis

Kriminologi Praktis ialah 'ilmu yang bertujuan untuk memberantas kejahatan yang timbul didalam masyarakat dan dapat pula disebut ilmu pengetahuan yang diamalkan. Cabang dari ilmu teori ini adalah antara lain:

- a. Hygieene Criminal 'yaitu 'usaha kriminologi dalam memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan
- b. Poliltic Criminal yaitu 'ilmu yang mengkaji tentang bagaimana menetapkan hukum dengan baik kepada terpidana agara ia dapat menyadari kesalahanya serta berniat untuk tidak mengulangi perbuatanya
- c. Pollice Scientificyakni 'ilmu tentang penyidikan kejahatan dan penangkapan seorang pelaku kejahatan²⁹.

3. Teori Penyebab Kejahatan

Penyebab kejahatan sangat dikenal dalam ilmu kriminologi dan dibagi menjadi beberapa teori penyebab terjadinya kejahatan, antara lain:³⁰

a. Teori Kejahatan dalam Perspektif Biologis

Menurut teori ini bahwa kejahtan dalam diri manusia dibwa sejak lahir, melalui gen dan keturunan sehingga dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Perspektif biologis juga memberikan gambaran jikalau suatu kejahatan dapat dilihat dari fisk dari pelaku kejahatan itu. seperti yang dikemukakan oleh Lambrosso bahwa manusia jahat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Teori ini mencakup

²⁹ *Ibid* halaman 108.

³⁰ *Ibid* halaman 109

kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. Dari hasil penelitiannya Lambrosso menggolongkan penjahat kedalam 4 golongan antara lain:³¹

- a. Born Criminal, yakni ‘orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme
- b. Insane Criminal, ‘yakni orang menjadi penjahat karena perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka dalam membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil atau paranoid
- c. Occasional Criminal, ‘atau Criminaloid, yaitu kejahatan dari pelaku yang didasarkan atas pengalaman yang terus menerus sehingga memberikan pengaruh terhadap pribadinya
- d. Criminal of passion, ‘yakni pelaku kejahatan yang tindakanya disebabkan karena marah, cinta atau karena kehormatan

4. Teori Kejahatan dalam Perspektif Psikologi

Teori ini memberikan penjelasan bahwa perilaku kriminalitas terjadi karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, fantasi, rasionalitas, internalisasi yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecendrungan psikopatologis serta sikap salah-salah lainnya. Arti dari perilaku tersebut adalah reaksi terhadap masalah psikis, misalnya keluarga yang hancur akibat perceraian atau orang tua salah dalam mengasuh anak karena kesibukan

³¹ *Ibid* halaman 113

berkarir. Dalam Perspektif Psikologi membagi tiga bagian faktor penyebab terjadinya kejahatan, antara lain:

a. Personality Characteristics (sifat-sifat kepribadian)

Melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat, memberikan prediksi terhadap “tingkah laku”, menguji tingkatan dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat, serta mencoba menghitung perbedaan individual antara tipe-tipe dan Kelompok kejahatan.

b. Mental Disorder (kecacauan mental)

Penyakit mental atau dikenal juga dengan ‘psychopathy atau antisocial personality-suatu kepribadian yang ditandai dengan suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang khangatan/keramahan dan tidak merasa bersalah.

c. Development theory (Pengembangan moral)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dari tahap pre-conventional stage atau tahap prakonvensional, dimana aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas lakukan dan jangan lakukan untuk menghindari hukuman ini. menurut teori ini, anak dibawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional.

5. Teori Kejahatan dalam Perspektif Sosiologis

Dalam teori ini memiliki perbedaan dengan 2 teori sebelumnya dimana dalam teorisosiologis ‘mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka

kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok umum, yakni:

- a. Anomie ('ketiadaan moral) atau Strain (ketegangan)
- b. Cuultural 'Devince (penyimpangan budaya)
- c. Soocial 'Control (control sosial).³²

³² *Ibid* halaman 119.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pertambangan Pasir Di Indonesia

Penambangan merupakan suatu kegiatan yang mengeksplorasi kekayaan alam yang terkandung didalam bumi guna dimanfaatkan untuk dikelola dan tidak dapat di perbaharui.UU Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa “pertambangan ialah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau permunian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Undang undang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan perbedaan terhadap apa yang dimaksud dengan pertambangan mineral dan batubara, dalam Pasal 1 ayat 4 yang merumuskan, “pertambangan mineral merupakan pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau bebatuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah”; sementara dalam Pasal 1 ayat 5 menjelaskan “pertambangan batubara merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam perut bumi, termasuk bitumen padat, gambut, serta batuan aspal”.³³

³³ Hari Sutra Disemadi, Cory Bill Garden Nababan. “*Penambangan Pasir Secara Ilegal Di Batam*”. dalam jurnal Justitia Vol.8 No.4 tahun 2021.

Penggolongan jenis pertambangan mineral diatur dalam Pasal 34 ayat 2 Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan “pertambangan Mineral di golongan atas mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan” Golongan pertambangan tersebut kemudian disebutkan sebagai jenis bahan galian yang diatur dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara” (PP No. 8 Tahun 2018). Pada Pasal 2 PP NO.8 Tahun 2018 menjelaskan beberapa jenis bahan galian berdasarkan golongannya, antara lain:

1. Radium, uranium, thorium, nikel, dan radioaktif lainnya termasuk dalam golongan mineral radioaktif
2. Emas, tembaga, perak, timah, seng, bauksit, besi, alumina, niobium, air raksa, dan mnesium termasuk dalam jenis golongan mineral logam
3. Pasir kuarsa, kriolit, fosfat, belerang, grafit, batu kuarsa, perlit, garam batu, dan batu gamping untuk semen merupakan jenis golongan mineral bukan logam
4. Marmer, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tanah urug, batu apung, bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah, pasir laut, dan pasir laut yang tidak mengandung unsur mineral logam termasuk dalam golongan batuan.³⁴

³⁴ Yulia A, Hasan. 2018. *Hukum pertambangan Konservasi sumber daya alam di indonesia*. Jakarta: Prenadamedia group. Halaman 130

Penggolongan bahan galian tambang tersebut berdasarkan pada manfaat yang dihasilkan dari bahan galian bagi perekonomian dan pertahanan negara, yakni mineral radioaktif termasuk dalam golongan bahan galian yang strategis bagi pertahanan dan keamanan negara sehingga dalam hal pengelolaannya dikuasai oleh negara, bahan galian mineral logam termasuk dalam golongan bahan galian penting yang merupakan bahan galian yang sangat erat kaitannya dengan hidup orang banyak, bahan galian mineral bukan logam dan batuan termasuk dalam golongan bahan galian non strategis dan non vital tidak secara langsung mempengaruhi mata pencaharian banyak orang karena sifatnya atau karena jumlah simpanannya yang sedikit. Mengenai sifat dan kondisi bahan tambang, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu: adanya bahan galian di alam tersebut untuk penggunaan bagi industri, teknologi pengolahan, dan mineral terkait yang disimpan dalam kecil maupun besar. Oleh karena itu, terdapat mineral yang secara strategis penting di alam tetapi jumlah endapannya terlalu kecil maka memenuhi syarat sebagai bahan tambang galian golongan batuan misalnya penambangan pasir.

Hukum di Indonesia menganut hukuman dan sanksi yang bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Pada tindak pidana pertambangan pasir terdapat hukuman serta sanksi bagi para pelaku penambangan dari yang paling berat hingga paling ringan.

Berdasarkan jenis golongan tambang tersebut pemerintah dapat memberikan izin kepada pelaku usaha di bidang pertambangan untuk mengelola atau mengeksplorasi kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat 1 Undang Undang Pertambangan Mineral dan

Batubara mengenai izin usaha pertambangan yang menyatakan “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Penambangan pasir merupakan jenis pertambangan yang sering dilakukan oleh masyarakat maupun suatu korporasi yang berada disekitar lokasi tambang pasir. Berdasarkan Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib untuk memiliki izin terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang. Izin yang akan diberikan untuk pertambangan rakyat ialah IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sedangkan untuk korporasi diberikan IUP (Izin Usaha Pertambangan).³⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Kemudian dalam Pasal 67 menyatakan bahwa IPR diberikan oleh menteri kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat sedangkan untuk suatu korporasi atau perusahaan untuk memulai operasi bisnisnya, semua perusahaan tambang di Indonesia harus memiliki salah satu dari izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK). IUP dapat diberikan oleh kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM) kepada pihak-pihak berikut berdasarkan pasal 9 PP 96 tahun 2021.

Pemberian IPR dan IUP ini harus berdasarkan pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pemberian izin tersebut dengan

³⁵ Suharto. 2013. *pertambangan pasir*. Edisi I Yogyakarta: Andi Offset. Halaman 67.

memperhatikan dampak lingkungan yang akan terjadi apabila izin pertambangan tersebut dikeluarkan oleh pejabat terkait dan tugas dari pemegang izin pertambangan tersebut. Berdasarkan pada Pasal 70 Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara maka “pelaku/penambang diwajibkan untuk melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan serta mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku, mengelola lingkungan hidup bersama Menteri, membayar iuran pertambangan rakyat, dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat atau perusahaan secara berkala kepada Menteri.³⁶

Maraknya kegiatan pertambangan ini tentu djhawatirkan oleh banyak pihak dikarenakan banyak ditemukan unsur-unsur kriminalisasi didalamnya seperti tidak memiliki izin, perbuatan tersebut tentu sangat bertentangan dengan Pasal 158 yang berbunyi “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan ditujukan untuk penegakan hukum dalam kegiatan pertambangan, karena penegakan hukum berarti hukum harus ditegakkan, sehingga penegakan hukum harus memperhatikan unsur kepastian hukum, kepentingan dan keadilan.

Kegiatan penambangan sumber daya alam di wilayah pesisir meliputi (1) Subsurface deposit seperti tambang mineral dan gas bumi,(2) Surface deposit

³⁶ *Ibid* halaman 69.

seperti tambang pasir, kulit kerang, dan batuan. Menurut Dahuri penambangan di wilayah pesisir sebaiknya dilakukan di luar daerah pemecah ombak (surf zone) yang aktif dengan kedalaman lebih kurang 10 sampai 15 meter dan jauh dari wilayah yang rentan terhadap perubahan lingkungan serta bernilai ekonomis tinggi.³⁷

Banyaknya anggapan bahwa laut sebagai common property, jadi wilayah ini sering dijadikan sebagai lokasi pemanfaatan sumberdaya oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan semata tanpa memikirkan keberlanjutan sumberdaya alam tersebut. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu merupakan proses pemanfaatan sumber daya alam pesisir serta ruang didalamnya yang harus memperhatikan aspek konservasi dan keberlanjutan. Menurut Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, pasir laut merupakan bahan galian pasir yang terdapat di seluruh pesisir dan perairan laut Indonesia yang tidak digolongkan menjadi bahan galian golongan A dan/atau B menurut segi ekonomisnya, pasir laut merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.³⁸

Kegiatan Penambangan pasir laut sebenarnya akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Dampak positif dari penambangan pasir laut yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah bagi suatu daerah, yaitu:

³⁷Ramli utina,dkk.2013.*Ekosistem Dan Sumber Daya Alam pesisir*".Yogyakarta:budi utama.halaman 18.

³⁸*Ibid* halaman 19.

- a. Menjadi sumber pendapatan daerah yang diperoleh melalui penjualan pasir laut
- b. Untuk perluasan area dermaga atau Pelabuhan
- c. Pembangunan wilayah pesisir melalui reklamasi pantai
- d. Sebagai pendapatan masyarakat di daerah pesisir

Dampak negatif justru lebih besar dibandingkan dampak positif yang diperoleh dari adanya penambangan pasir laut tersebut dikarenakan penambangan pasir laut yang dilakukan secara illegal dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut dan pemulihannya memerlukan waktu yang sangat lama.

Dampak negatif yang terlihat dari kegiatan penambangan pasir laut yaitu:

- 1) Meningkatkan abrasi dan erosi pantai
- 2) Menurunkan kualitas lingkungan perairan
- 3) Semakin meningkatkan pencemaran pantai
- 4) Penurunan kualitas air dan menyebabkan keruhnya air laut
- 5) Rusaknya wilayah pemijahan dan daerah asuhan bagi ikan
- 6) Menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi (TSS) di dasar perairan
- 7) Intensitas banjir air rob terutama di daerah pesisir yang terdekat dengan penambangan pasir laut meningkat
- 8) Rusaknya ekosistem terumbu karang dan fauna yang mendiami ekosistem tersebut
- 9) Tingginya energi gelombang/ombak yang menerjang pesisir pantai atau laut karena dasar perairan yang sebelumnya terdapat kandungan

pasir laut menjadi sangat curam dan dalam sehingga hempasan energi ombak yang menuju ke bibir pantai akan lebih tinggi karena berkurangnya peredaman di dasar perairan

10) Menimbulkan konflik sosial antara para pihak penambang dengan masyarakat.³⁹

Penambangan pasir juga wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yaitu suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sehingga dapat dikatakan dalam penambangan pasir sebagai usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, hendaknya sesuai dengan baku mutu lingkungan. Jadi dalam penambangan pasir harus sesuai dengan AMDAL dan baku mutu lingkungan.⁴⁰

1. Dasar Hukum atau Peraturan Perundang-Undangan Terkait tentang penambangan pasir laut

A. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perubahan atas Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penerapan Sanksi Pidana dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Adapun ketentuan pidana

³⁹ *Ibid* halaman 22.

⁴⁰ Christiani Tanuri. "Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Di Tinjau Dari UU No.27 Tahun 2007". dalam jurnal Education and development Vol 8 No.3 agustus 2020.

dalam Undang-undang No. 27 tahun 2007 bagian pengendalian BAB XVII terdapat 3 pasal yaitu pasal 73, 74, dan 75. Sebagai berikut:

1. Pasal 73 ayat 1

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja: 1). Melakukan Kegiatan Menambang Terumbu Karang, Mengambil Terumbu Karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; 2). Menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g. 3). Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h. 4). Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)”.

2. Pasal 73 ayat 2

“Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

3. Pasal 74

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya.

- 1) Tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- 2) Tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

4. Pasal 75

“Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya: 1). Melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau 2). Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4)”. Adapun yang mengakomodir penambangan pasir laut secara jelas Pada Pasal 35 huruf i Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menentukan bahwa:

“Dalam Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, Setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan

penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya”.

Pada Pasal 73 huruf d Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menentukan bahwa :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah) setiap orang dengan sengaja melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf I”.

Dalam hal penerapan sanksi pidana implikasinya adalah berbicara mengenai penegakan hukum, teori sistem hukum dari L.M Fredman bahwa pembangunan sistem hukum meliputi 3 komponen yakni: substansi hukum (Materi) atau (Legal Substance), struktur hukum (Legal Sturcture), dan budaya hukum (legal culture), yang mana ketiganya saling berkaitan satu dan lainnya.⁴¹

B. Undang Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pada Undang Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sudah digantikan dengan Undang Undang No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan

⁴¹ E,sumaryono.2011. *Aturan Hukum Pertambangan*. Bandung: Nusa Media Cetakan IV. halaman 80-81.

Batubara pengaturannya hampir sama bahwa Pelaku tindak pidana di bidang pertambangan dapat dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

Pada Undang Undang ini kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan akan tetapi tidak ada lagi yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Adapun Tindak pidana di bidang pertambangan tersebut yakni:

- a) Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU No. 3/2020).

Pasal 158

“Pasal 158 Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

- b) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 UU No.3/2020 jo. Pasal 263 KUHP)

“Pasal 159 Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

c) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) UU No. 3/2020

“Sudah di Hapus di dalam Undang Undang No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara”

d) Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) UU No. 3/2020).

“Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paing banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

e) Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 UU No. 3/2020).

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

f) Tindak pidana memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB (Pasal 161A UU No. 3/2020).

“Pasal 161A Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

g) Tindak pidana tidak menjalankan reklamasi pasca tambang (Pasal 161B UU No. 3/2020).

“Pasal 161B (1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya”.

h) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 UU No. 3/2020).

“Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

i) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 UU No. 3/2020).

“Pada Undang Undang No 4 Tahun 2009 tentang minerba terkait tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan telah dihapus didalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang minerba sehingga pejabat berpotensi tidak terjerat pidana akibat dari penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin usaha pertambangan”.

Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa Sifatnya hanya 2 (dua) macam, yaitu yang bersifat kumulatif (terdakwa dihukum dengan 2 hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda).sedangkan yang bersifat alternatif (hakim wajib memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan). Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdapat pada delik kejahatan yaitu Pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161, dan 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 162 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.⁴²

⁴² *Ibid* halaman 82-84

j) Tindak pidana yang pelakunya suatu korporasi (badan hukum) Pasal 163 ayat 1 menyatakan:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi (badan hukum) tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan”. pidana tambahan diatur dalam pasal 164 UU yang menyatakan:”Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158, pasal 159, pasal 160, pasal 161 dan pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- 1) Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- 2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- 3) Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana⁴³

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kejahatan Pertambangan Pasir Serta Upaya Penanggulangannya

Maraknya kegiatan pertambangan pasir yang disertai dengan kejahatan di desa denai kuala pantai labu sumatera utara, hal ini tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor, kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/korporasi berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, serta dalam pengoperasiannya yang terdapat Tindakan kriminal didalamnya, Adapun faktor-faktor tersebut menjadi

⁴³ *Ibid* halaman 85.

penyebab maraknya kegiatan penambangan yang menyebabkan kejahatan, faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

merupakan salah satu hal yang paling sering menjadi pemicu timbulnya pelanggaran/kejahatan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab kejahatan dalam penambangan pasir di desa denai kuala adalah faktor ekonomi. Adanya kesulitan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan dari masyarakat,

2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian masyarakat yang menjadi pekerja penambangan pasir sebagai pekerjaan utama karena dapat memberikan finansial yang layak untuk menghidupi keluarga sehari-hari, meskipun kegiatan yang mereka lakukan tersebut tidak dibenarkan atau bertentangan dengan peraturan undang-undang, yang berdampak negatif yang sangat luas baik terhadap lingkungan maupun masyarakat di areal tambang.

Tindak pidana pertambangan pasir di desa denai kuala yang terjadi tidak lagi menghiraukan setiap aturan yang wajib untuk dipatuhi. Hal ini disebabkan karena pelaku penambangan pasir tanpa izin sudah menjadikan kegiatan ini sebagai budaya, bukan lagi sebagai pekerjaan alternatif.

3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah

Faktor selanjutnya yang menyebabkan maraknya penambangan pasir di desa denai kuala yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh

pemerintah, karena Selama berjalannya kegiatan penambangan pasir di desa denai kuala belum ada pihak dari pemerintah yang melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap kegiatan penambangan pasir ini, dan juga tidak terdapat satupun himbauan yang berisikan ketentuan serta aturan tentang penambangan pasir tersebut. jadi kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah yang dimana tidak pernah datangnya pihak dari pemerintah untuk melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap kegiatan penambangan pasir di desa denai kuala merupakan salah pendorong kejahatan ini terus terjadi.

4. Permintaan kebutuhan material

Faktor lain yang menyebabkan kegiatan penambangan pasir di desa denai kuala yaitu adanya permintaan dari konsumen yang nantinya akan dipergunakan untuk kebutuhan material melakukan pembangunan. hasil penambangan pasir di desa denai kuala ini memiliki kualitas yang bagus artinya kualitas yang dihasilkan sangat baik sehingga banyak permintaan dari konsumen hasil penambangan pasir tersebut. jadi hasil penambangan tersebut memiliki branding yang cukup bagus sehingga banyak permintaan datang dari konsumen.

Branding yang dimaksud disini yaitu material hasil penambangannya yang dikenal dan diakui memiliki kualitas yang baik sehingga tidak sedikit konsumen yang mencarinya untuk digunakan sebagai material pembangunan, selain itu harga material di desa denai kuala ini sedikit lebih mahal sehingga membuat para penambang tergiur untuk melakukan kegiatan tersebut yang nantinya akan dijual kepada konsumen. semuanya itu dikarenakan aspek ekonomi yang dimana harga material hasil penambangan itu lebih mahal jadi pendapatan yang didapat

penambang lebih tinggi dari pendapatan sebelum mereka melakukan kegiatan penambangan serta harga material yang sedikit mahal ini dapat membantu jalannya perekonomian mereka. maka faktor ini salah satu penyebab maraknya penambangan pasir di desa denai kuala. karena meningkatnya daya tarik konsumen tersebut sehingga terus dilakukan kegiatan pertambangan di desa ini.

5. Adanya potensi sumber daya alam

Desa denai kuala kecamatan pantai labu merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam mineral bukan logam seperti pasir yang tergolong kedalam golongan c, penambangan pasir ini sangat sulit dihentikan para penambang khususnya yang berasal dari suatu korporasi menganggap bahwa pasir tersebut tidak ada yang memiliki dan tidak memikirkan efek dari perbuatannya tersebut, sehingga mereka menambang dengan jumlah yang banyak. penambangan pasir tersebut tentu menimbulkan dampak khususnya kepada masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dikarenakan aktivitas penambang tersebut hasil tangkapan ikan yang dulunya banyak dikarenakan hal itu menjadi sedikit bahkan tidak mendapatkan hasil sama sekali. bukan hanya itu kegiatan penambang tersebut juga dapat membuat erosi di pinggir pantai dan membuat pantai menjadi kotor. oleh karena sumber daya alam yang melimpah tersebut banyak juga terjadi kriminalisasi yang dilakukan para penambang seperti penambang yang tanpa izin.

6. Pelaku/korporasi ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan

Salah satu faktor maraknya penambangan di desa denai kuala adalah karena pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh

Dinas Pertambangan dan Energi serta pemerintah setempat, antara lain: pajak produksi dan pajak pengangkutan (retribusi), LKMD, dll.

7. Lemahnya penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana penambangan pasir di desa denai kuala, Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan penegakan hukum yang pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum, dengan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan hukum pidana materiil, dengan petunjuk tentang cara bertindak maupun upaya-upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum yang baik, sebelum maupun sesudah perbuatan-perbuatan melanggar hukum terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.

Bambang Poernomo turut pula memberikan pendapat mengenai penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum yang menentukan tentang apa yang menurut hukum, dengan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan pidana materiil, dengan petunjuk tentang cara-cara bertindak, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran

berlakunya hukum baik sebelum maupun sesudah perbuatan melanggar hukum terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil⁴⁴.

Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan penambangan pasir yang disertai dengan Tindakan kriminal di desa denai kuala sudah mulai berjalan namun belum optimal. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penambangan pasir telah ada di beberapa peraturan perundang-undangan, dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai penambangan pasir seharusnya para pelaku tindak pidana penambangan pasir, bisa ditindak dengan tegas, namun proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, penegakan hukum juga merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi tindak pidana penambangan pasir. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir di desa denai kuala adalah pertama kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Kedua faktor ekonomi,kebutuhan yang semakin banyak seiring dengan perkembangan zaman membuat siapaun dapat melakukan hal apa saja untuk memenuhi kebutuhan,ketiga adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir, dan keempat faktor penegakan hukum yang lemah.

Peraturan pidanaan sangat membantu hakim dalam “mempertimbangkan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan, karena dapat memudahkan hakim

⁴⁴ Bambang Poernomo.1988.“*Pola Dasar Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*”. Yogyakarta:Liberty. halaman 88.

menetapkan sanksinya. Sanksi pidana yang tercantum dalam bentuk pasal-pasal tersebut ibarat daftar yang harus diteliti terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan pidana. Sanksi pidana merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim pada akhir proses pemeriksaan di sidang pengadilan atas seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai sanksi pidana. Dalam penegakan hukum pidana dapat dikenal adanya hukuman wajib dan hukuman yang bersifat pemberatan.⁴⁵

Seorang “pelaku tindak pidana pertambangan diatas dapat diberikan atau dikenakan hukuman penjara dan sanksi uang merupakan hukuman wajib. Penerapan sanksi pidana di atas oleh pelaku yang juga bisa dikenakan pidana tambahan berupa:

- a) Digunakan dalam penambangan harus disita oleh pihak berwenang karena melakukan perbuatan pidana.
- b) Pengambilan keuntungan yang didapat dari hasil kejahatan dan juga harus dikenakan sanksi pembayaran biaya yang timbul dikarenakan tindak pidana tersebut.

Setelah “itu hakim bisa memberikan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum. Bahwa penerapan sanksi pidana merupakan bukan hanya semata-mata perbuatan balas dendam, Sistem pengaturan penghukuman pembedaan hukum pidana

⁴⁵ Alvika Fatmawati Dwi Putri, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan”. dalam jurnal pembangunan hukum Indonesia Vol.3 No.3 Tahun 2021

Indonesia bukan semata-mata bertujuan untuk pembalasan, tetapi dalam pemidanaan harus bersifat profesional yaitu harus mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain: pencegahan pembedaan, pendidikan, dan pemberantasan bahwa karena dengan memperlihatkan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 158 UU Minerba maka dengan itu pemidanaan akan dapat diberikan, harus dapat memberikan rasa keadilan serta penyesalan dan manfaat bagi yang dihukum.⁴⁶

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Ketentuan pidana pertambangan selain menyebutkan manusia sebagai subyek hukum ada pula menyebutkan korporasi sebagai subyek hukum. Kejahatan korporasi merupakan dimensi kejahatan baru, sangat berbahaya dan menimbulkan korban yang jauh lebih besar dan meluas. Seperti kejahatan yang mengancam kelestarian lingkungan hidup dan sumber energi. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi “dalam pidana pertambangan harus dirumuskan secara lebih baik lagi agar di masa yang akan datang dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum, dalam hal ini adalah hakim untuk memberikan putusan yang ideal dalam tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh korporasi.⁴⁷

Pemidanaan “yang lebih mengutamakan pendekatan retributive (pembalasan) akan menghadirkan dampak negative lebih banyak, terutama terhadap orang-orang yang tidak berdosa yang bergantung hidupnya kepada

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

korporasi. Oleh karena itu pemidanaan terhadap korporasi khususnya sanksi penutupan korporasi hendaknya dilakukan secara hati-hati cermat dan bijaksana karena dampaknya sangat luas, jangan sampai orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham, konsumen dan pihak-pihak yang bergantung kepada korporasi termasuk pemerintah menjadi korban sebagai pihak yang dirugikan. Berkaitan dengan penerapan pendekatan restorative dalam penyelesaian tindak pidana korporasi. Alangkah lebih baik jika penyelesaian tindak pidana korporasi penggunaan model dual track system selektif, dengan pertimbangan jalur penyelesaian melalui pendekatan restoratif berdampingan dengan jalur sistem peradilan pidana. Jalur pendekatan restoratif ditempatkan sebagai sarana utama (primer) secara selektif Artinya tidak semua kasus tindak pidana korporasi harus masuk jalur pendekatan restoratif, dilakukan secara selektif menggunakan parameter yang jelas, sehingga untuk kasus-kasus tertentu yang bersifat khusus tidak dimasukkan dalam jalur pendekatan restoratif akan tetapi masuk jalur sistem peradilan pidana. Penyelesaian tindak pidana korporasi dengan model dual track system, dari sudut kebijakan formulasi di Indonesia adalah merupakan hal baru, meskipun bukan merupakan kebijakan yang baru sama sekali. Kebijakan serupa telah dikenal di Indonesia khususnya dalam penyelesaian tindak pidana anak, di mana penyelesaian dengan pendekatan restorative diutamakan.⁴⁸

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pertambangan saat ini yaitu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020

⁴⁸ *Ibid*

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Minerba merupakan wujud pelaksanaan tahap formulasi/penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang. Tahap formulasi ini dipandang sebagai tahapan yang sangat penting dalam proses penanggulangan kejahatan dengan sarana penal. Kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menanggulangi “tindak pidana pertambangan di masa yang akan datang harus melihat pentingnya pengaturan penegasan mengenai kualifikasi yuridis, ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana atau recidive, pertanggung jawaban korporasi, jenis sanksi pidana berupa sanksi pidana dan tindakan agar ketentuan pidana dalam UU Minerba ini layaklah dinyatakan sebagai seperangkat sarana yang utuh. Ide formulasi pembaharuan tindak pidana pencemaran baik di masa yang akan datang, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diharapkan dapat memberikan landasan bagi penegak” hukum dalam memberikan putusan yang ideal.⁴⁹

C. Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Dalam Pertambangan Pasir

(Studi Kasus Desa Denai Kuala Pantai Labu Sumut)

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari Bahasa latin dan terdiri dari dua suku kata yaitu “*crimen*” berarti kejahatan dalam Bahasa Indonesia dan “*logos*” berarti ilmu. atas dasar ini, kriminologi dapat digambarkan sebagai ilmu kejahatan atau ilmu tentang kejahatan, P. Topinard (1830-1911), seorang antropolog Prancis dianggap sebagai penemu istilah kriminologi, sejak pertengahan abad ke 19, dikarenakan pengaruh ilmu alam yang cepat, kriminologi berkembang menjadi bidang studi empiris

⁴⁹ *Ibid*

dengan penekanan lebih besar pada pendekatan dan analisis sosiologis. dimasa lalu kriminologi dipandang sebagai bagian dari hukum pidana, namun karena perkembangan selanjutnya kriminologi kini berfungsi sebagai ‘ilmu pembantu’ hukum pidana.⁵⁰

Kriminologi dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan yang pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi ini merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Kriminologi ini bersifat “interdisipliner” artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri melainkan hasil kajian dari ilmu-ilmu yang mempelajari kejahatan. sebagai suatu ilmu yang objeknya kejahatan maka kriminologi pada dasarnya suatu ilmu yang bersifat factual yang berarti ilmu yang berbicara masalah kenyataan.

2. Kejahatan dalam kriminologi

Masalah kejahatan dalam masyarakat khususnya di daerah pertambangan ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Kejahatan merupakan suatu delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan tidak terlepas dari undang-undang. Departemen Pendidikan Nasional yang memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai

⁵⁰ Topo Santoso, dkk. 2019. *Kriminologi*. Depok: Rajawali Press. halaman 9.

perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum.⁵¹

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Poerwadarminta menjelaskan bahwa Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah, Di dalam Pasal 89 KUHP penjelasan tentang kekerasan adalah mempergunakan kekuatan tenaga atau jasmani yang tidak kecil dan secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Pengertian istilah kekerasan atau *la violencia* di Columbia, *the vendetta barbaricina* di Sardinia Italia atau *la vida vale nada* di El Salvador dalam Bahasa Italia yang ditempatkan di belakang kata kejahatan sering menyesatkan pengertian di mana seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan dengan sendirinya merupakan kejahatan. Padahal kekerasan menurut para ahli adalah kekerasan yang dilakukan sedemikian rupa yang mengakibatkan kerusakan fisik dan psikis yang bertentangan dengan UU.⁵²

⁵¹Teguh Prasetyo."Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat".dalam jurnal Perspektif Vol.XXI No.1 tahun 2016.

⁵² Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta.2007. "*Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*". Jakarta: Balai Pustaka.halaman 5-8.

3. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk dan sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Pendapat-Pendapat para ahli mengenai kejahatan antara lain:

- a. Sue Titus Reid, Yang menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan

kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

- 2) Merupakan pelanggaran hukum pidana
- 3) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- 4) Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.⁵³

- b. Sutherland, Menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya, Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels telah dijelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang harus diberi tanda lebih untuk dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya, Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh

⁵³ *Ibid* halaman 12.

seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.⁵⁴

c. Abdilsyani menjelaskan penjelasan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu:

- 1) Aspek yuridis, Artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.
- 2) Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- 3) Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.⁵⁵ Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri

⁵⁴ *Ibid* halaman 13.

⁵⁵ *Ibid* halaman 14.

seperti miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun di lingkungan masyarakat, Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi,kejahatan timbul juga dapat disebabkan dengan melihat beberapa teori-teori antara lain:

- a) Teori biologis, Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku, Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.⁵⁶
- b) Teori Psikogenesis, Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik

⁵⁶ *Ibid* halaman 15.

batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier, Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan, Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal, Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap, Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Jadi Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di

bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.⁵⁷

- c) Teori Sosiogenis, Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.⁵⁸
- d) Teori Subkultural Delikuensi, Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis, penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dapat dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini

⁵⁷ *Ibid* halaman 16.

⁵⁸ *Ibid* halaman 17.

terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya. .Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan.Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk,ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi. Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misalnya pemabuk.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.

7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis.⁵⁹ Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

- a) Penelantaran anak, unsur ini sangat memengaruhi kondisi anak jika anak ditelantarkan sejak kecil maka dia beranggapan bahwa dia tidak dipedulikan hal ini yang dapat memicu anak tersebut menjadi jahat.
- b) Kesengsaraan, hal ini sangat mempengaruhi seseorang akan melakukan kejahatan atau tidak, bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
- c) Nafsu ingin memiliki, hal ini sangat berpengaruh karena rasa ingin memiliki sesuatu apalagi dari golongan kemiskinan cukup besar sehingga mendorong seseorang untuk memiliki sesuatu yang bukan haknya.
- d) Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling

⁵⁹ *Ibid* halaman 18-19

berbahaya dari efek mengonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan.⁶⁰

⁶⁰ Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi Dan Hukum Pidana*". Yogyakarta: Laksbang Grafika. halaman 98-100

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pertambangan pasir diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perubahan atas Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,serta Penerapan Sanksi Pidana dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Adapun ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 27 tahun 2007 bagian pengendalian di BAB XVII terdapat 3 pasal yaitu pasal 73, 74, dan 75.serta Pada UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang sudah digantikan dengan UU No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara pengaturannya hampir sama bahwa Pelaku tindak pidana di bidang pertambangan dapat dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok,sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 158,pasal 159,pasal 160 ayat 1 dan 2,pasal 161,pasal 161 A,pasal 161 B,pasal 162,pasal 165 dan pasal 163 ayat 1.
2. Maraknya kegiatan pertambangan pasir yang disertai dengan kejahatan di desa denai kuala pantai labu sumatera utara, hal ini tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor, kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/korporasi

berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku,serta dalam pengoperasiannya terdapat Tindakan kriminal yang dilakukan,Adapun faktor-faktor tersebut menjadi penyebab maraknya kegiatan penambangan yang menyebabkan kejahatan,faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Ekonomi
 - b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
 - c. Kurangnya pengawasan pemerintah
 - d. Permintaan kebutuhan material
 - e. Adanya potensi sumber daya alam
 - f. Pelaku/korporasi ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan
 - g. Lemahnya penegakan hukum
3. Kriminologi berasal dari Bahasa latin dan terdiri dari dua suku kata yaitu “*crimen*” berarti kejahatan dalam Bahasa Indonesia dan “*logos*” berarti ilmu.atas dasar ini,kriminologi dapat digambarkan sebagai ilmu kejahatan atau ilmu tentang kejahatan, Kriminologi dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan yang pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan,bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi ini merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut.dalam hal kajian kriminologi terhadap kegiatan pertambangan ini dapat dilihat melalui beberapa teori-teori antara lain:

- a. Teori biologis
- b. Teori psikogenesis
- c. Teori sosiogenesis
- d. Teori subcultural delikueni

B. Saran

1. Terkait dengan rangkaian Pengaturan Hukum yang mengatur dan dirumuskan sudah cukup jelas terkait dengan kejahatan tindak pidana pertambangan pasir maka dari itu sudah sepatutnya adanya upaya penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku/korporasi yang sudah melakukan kegiatan pertambangan.
2. Untuk mencegah terjadinya terus menerus kegiatan pertambangan pasir maka ada baiknya masyarakat diberikan kordinasi atau pemahaman hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pertambangan pasir yang sesuai dengan UU No.3 tahun 2020 perubahan atas UU No.4 tahun 2009.
3. Diharapkan agar terus meningkatkan pengawasan khususnya di desa denai kuala guna untuk mengantisipasi adanya kegiata pertambangan yang disertai dengan kejahatan agar tidak terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aris Subagiyo, dkk.2017.*Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.

Malang: UB Press. hal.12.

Ida Hanifah, dkk.2018.*Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka

Prima.halaman 5.

Salim HS.2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*.Jakarta: Raja Grafindo

Persada. Halaman 1.

Topo Santoso,dkk.2001.*Kriminologi*.Jakarta:Raja Grafindo Persada.halaman 9.

Dikes ESDM.2011.*Potensi Bahan Galian, Migas dan Air Tanah, Kabupaten*

Muaro Jambi.jakarta:Rajawali Press.halaman 10.

Suharso,dkk.2009,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Semarang:Cv.Widya Karya.

halaman 362.

Mahrus Ali, S.H.,M.H.2013.*Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*.jakarta:PT raja

grafindo persada.halaman 1.

Soedjono.1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni. Bandung:Rajawali press.

Halaman 24.

B. Bosu.1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya:Usaha nasional. Halaman 103.

Muhaimin, , 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Perss,

halaman 29.

E,sumaryono.2011.*Aturan Hukum Pertambangan*.Bandung:Nusa Media Cetakan

IV.halaman 80-81.

- Yulia A, Hasan,2018,*Hukum pertambangan : Konservasi sumber daya alam di indonesia*.Jakarta : Prenadamedia group. Halaman 130.
- Suharto. 2013.*pertambangan pasir*. Edisi I Yogyakarta: Andi Offset. Halaman 67
- Ramli Utina,dkk.2013.*Ekosistem Dan Sumber Daya Alam Pesisir*".Yogyakarta:budi utama.halaman 18.
- L.M Friedman, *The legal system: A social science Perspective*, Terjemahan, M. KhoZim, *Sistem Hukum: Perspektif sosial*, Cetakan IV (Bandung: Nusa Media,2011), halaman 80-81.
- Bambang Poernomo,1988."*Pola Dasar Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan HukumPidana*".Yogyakarta:Liberty. halaman 88.
- Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta.2007. "*Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*,". Jakarta: Balai Pustaka.halaman 5-8.
- Abintoro Prakoso. 2013."*Kriminologi dan Hukum Pidana*".Yogyakarta:Laksbang Grafika. halaman 98-100.

B.Jurnal

- Nurisman, E., & Sandy, D. M. "*Penerapan Sanksi Perdata terhadap Korporasi dalam Sengketa Lingkungan Hidup*".dalam Journal of Judicial Review Vol.18 No.1 juni 2017.
- Hari Sutra Disemadi,Cory Bill Garden Nababan."*Penambangan Pasir Secara Ilegal Di Batam*".dalam jurnal Justitia Vol.8 N0.4 tahun 2021.
- Christiani Tanuri."*Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Di Tinjau Dari UU No.27 Tahun 2007*".dalam jurnal Education and development Vol 8 No.3 agustus 2020.

Teguh Prasetyo.”*Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*”.dalam jurnal Perspektif Vol.XXI No.1 tahun 2016.

Alvika Fatmawati Dwi Putri,”Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan”.dalam jurnal pembangunan hukum Indonesia Vol.3 No.3 Tahun 2021

C.Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara

Republik Indonesia,Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara,

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perubahan atas Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

D.Internet

Ariftambang-pasir-laut-itu-membuat-nelayan-pantai-labu-menderita/

<https://www.mongabay.co.id> ,diakses pada selasa /10/01/2023/07:59

<https://kbbi.web.id/tambang>, di unduh , 11 januari 2023, Pukul 10:10WIB

<http://budi2one.blogspot.com/2012/11/pertambangan-mining.html>.diakses pada senin 24 juni 2023.pukul 09:00 wib.

